

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme akad murabahah di Berkaniaga dilakukan melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan prinsip syariah, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh pengguna, verifikasi kelayakan, penandatanganan akad secara digital, pembelian barang oleh penyedia pembiayaan, pengiriman barang kepada pengguna, monitoring cicilan, hingga penyelesaian transaksi setelah cicilan lunas. Selama proses tersebut, Berkaniaga memastikan adanya transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta kepemilikan barang oleh penyedia pembiayaan sebelum dijual kepada pengguna. Selain itu, seluruh proses diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Secara umum, penerapan akad murabahah di Berkaniaga telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam hukum ekonomi Islam. Seluruh rukun dan syarat akad murabahah terpenuhi, termasuk adanya kepastian harga, ijab qabul yang sah, dan kepemilikan barang sebelum akad. Selain itu, transaksi dilakukan tanpa unsur riba dan gharar, serta dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang

masih perlu diperhatikan, seperti potensi ketidaksiapan kepemilikan barang sebelum akad, kurangnya pemahaman pengguna, pengawasan syariah yang belum menyeluruh secara real-time, serta manajemen risiko atas keterlambatan pembayaran. Meski demikian, hal-hal tersebut tidak menghilangkan esensi kepatuhan akad terhadap prinsip syariah, melainkan menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

B. Saran

1. Untuk memastikan setiap transaksi murabahah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, Berkaniaga perlu memperkuat pengawasan syariah secara lebih real-time. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem monitoring yang lebih canggih, sehingga pengawasan terhadap transaksi dan pembayaran dapat lebih efektif. Dengan cara ini, potensi penyimpangan dari prinsip syariah dapat diminimalisir, dan ketepatan waktu pembayaran serta pelaksanaan akad dapat dijaga dengan lebih baik.
2. Mengingat pentingnya pemahaman yang jelas mengenai akad murabahah bagi pengguna, Berkaniaga perlu meningkatkan upaya edukasi terkait prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ini. Dengan memberikan pelatihan atau informasi lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam akad murabahah, serta transparansi harga dan

margin keuntungan, diharapkan pengguna dapat lebih memahami dan mematuhi kesepakatan yang dibuat, serta mengurangi potensi kesalahpahaman atau konflik dalam proses pembiayaan.